

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Kabupaten Sumenep sebagai salah satu Daerah Wisata di Provinsi Jawa Timur merupakan daerah untuk didatangi sehingga pertumbuhan penduduk yang berasal dari migrasi penduduk cukup tinggi terutama di wilayah Kepulauan. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, apabila tidak terkendali dapat menjadi peluang munculnya berbagai permasalahan. Oleh karena itu saat ini dan masa yang akan datang kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus tugas berat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sumenep, mengingat kondisi obyektif yang ada di luar jalur eksekutif dan legislative masih banyak tangan yang mempunyai pengaruh cukup kuat sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan agar Kabupaten Sumenep mampu mewujudkan "***Tertib Administrasi Kependudukan***".

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, tugas layanan yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep kepada masyarakat diantaranya : melayani dokumen administrasi kependudukan berupa KK, KTP dan KIA dan Akta Pencatatan Sipil. Disamping itu didalam mengelola data kependudukan telah diterapkan Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk menunjang tertib administrasi kependudukan. Dari Penerapan program ini telah dapat dihasilkan beberapa informasi diantaranya Jumlah Penduduk per 31 Juni 2022 adalah 1.135.441 jiwa yang terdiri dari laki-laki 547.626 jiwa, dan Perempuan 587.815 jiwa, Kepala Keluarga sejumlah 394.098.

Sedangkan dokumen yang diterbitkan sampai Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.1.1
Dokumen Yang Diterbitkan Sampai Tahun 2022

No	Jenis permohonan	Diterbitkan	Keterangan
1	2	3	4
1	Kartu Keluarga	394.098	
2	Rekam KTP el	811.778	
4	Kepemilikan KIA	84.185	
5	Kepemilikan Akta Kelahiran	267.929	
6	Akta Kematian	6.001	
7	Akta Perkawinan Non Muslim	2	
8	Akta Perceraian Non Muslim	1	

Kegiatan tersebut diatas ditunjang dengan Sumber Daya Manusia 459 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.2
Sumber Daya Manusia

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
PNS	54	PNS
Petugas SIAK Kecamatan	27	Non ASN
Pembantu redes	334	Non ASN
Operator Mall Pelayanan Publik	25	Non ASN
Operator Administrasi dinas	17	Non ASN
Petugas Kebersihan	1	Non ASN
Sopir	1	Non ASN
JUMLAH	459	Orang

Gambaran jumlah penduduk Kabupaten Sumenep dalam lima tahun terakhir adalah :


Tabel 1.1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2018 - 2022

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
				(Jiwa/km²)
2018	550.164	582.030	1.132.194	541
2019	551.070	583.059	1.134.129	542
2020	549.301	588.867	1.138.168	544
2021				
2022	547.626	587.815	1.135.441	542

1.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 30 Tahun 2022
Tanggal : 14 JUN 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan perencanaan program, anggaran dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang Milik Negara, dan urusan ASN;
- b. Perumusan program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian administrasi kependudukan serta kegiatan penatausahaan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Kepala Dinas Eselon Ila membawahi :

- 1) *Sekretaris Dinas* membawahi yaitu:
 - a. Arsiparis / Sub. Koordinator Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan
 - c. Sub. Bagian Keuangan

- 2) *Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk* membawahi yaitu :
 - a. Sub Koordinator Identitas Penduduk
 - b. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- 3) *Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil* membawahi yaitu :
 - a. Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian
 - b. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- 4) *Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* membawahi yaitu :
 - a. Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- 5) *Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan* membawahi yaitu :
 - a. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - b. Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- 6) 4 Wilayah UPTD meliputi :
 - a. UPTD Wilayah I berkedudukan di Kecamatan Ganding
 - b. UPTD Wilayah II berkedudukan di Kecamatan Ambunten
 - c. UPTD Wilayah III berkedudukan di Kecamatan Gayam
 - d. UPTD Wilayah IV berkedudukan di Kecamatan Arjasa.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep meliputi :

- 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Meliputi :
 - a. Pemberian dokumen kependudukan berupa :
 - Biodata Penduduk.
 - KK
 - KTP
 - KIA
 - Surat keterangan pindah, datang (pindah, datang, antar Kab. dan antar Propinsi, dari dan ke luar negeri)
 - Surat keterangan kematian
 - Surat keterangan tempat tinggal
 - Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia
 - Perubahan status kewarganegaraan
 - Surat keterangan pengganti identitas

- b. Pemberian Pelayanan Pencatatan Sipil berupa
- Surat Kutipan Akta Kelahiran
 - Surat Kutipan Akta Kematian
 - Surat Kutipan Akta Perkawinan
 - Surat Kutipan Akta Perceraian
 - Surat Kutipan Akta pengangkatan anak
 - Surat Kutipan Akta pengakuan anak
 - Surat Kutipan Akta pengesahan anak
 - Surat Kutipan Akta perubahan anak
 - Surat Kutipan Akta pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian
 - Surat Salinan atau kutipan-kutipan Akta
 - Pencatatan Pinggir

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan yang merefleksi cita-cita yakni hendak menjadi apa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep di masa depan dan sekaligus menentukan arah perjalanan Instansi ini karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep merupakan Instansi pelaksana Otonomi Daerah di bidang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep mendukung visi Bupati Sumenep.

Guna mewujudkan eksistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dalam lingkup yang terus menerus berkembang, perlu kiranya dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkesinambungan. Perubahan tersebut disusun oleh suatu tahapan yang konsisten, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil secara maksimal.

Tahapan tersebut dimulai dengan perumusan visi yang jelas dan maupun menarik komitmen, menciptakan makna bagi kehidupan organisasi. Memperhatikan VISI Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yaitu :

“SUMENEP UNGGUL, MANDIRI, DAN SEJAHTERA”

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2005 – 2025 menjadi panduan dalam

penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2021 – 2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

1. Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Kawasan dari Hulu ke Hilir
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Transparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat
4. Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong dan Berkearifan Lokal
5. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup yang Berimbang Antara Darat dan Kepulauan

Salah satu Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mendukung Visi Bupati Sumenep di atas yakni Misi ke 3 (tiga) Bupati Sumenep **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat”**.

Dari rumusan misi tersebut diatas secara jelas telah mengisyaratkan bahwa Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah Tata Pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, profesionalisme dan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen serta sinergi dari seluruh *stakeholder* baik dari Aparatur Pemerintah, Sektor swasta dan masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap aparatur pemerintah harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Disamping itu pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik menjadi bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu sehingga

pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel yang didukung kompetensi SDM yang handal. Keberhasilan pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan oleh tidak adanya tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), keberhasilan penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik, peningkatan indeks kepuasan pelayanan masyarakat dan meningkatkan kinerja birokrasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep menetapkan indikator kinerja sesuai dengan RPJMD 2021 – 2026 dan bersinergi dengan visi misi Kabupaten Sumenep, yaitu :

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Tanggap, dan Inovatif.

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif Berbasis e-Government

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. IKM Pelayanan Kependudukan.
2. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan.

Dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai sesuai bidang kewenangan masing-masing, sebagai berikut :

- a. Memberikan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik.
- b. Mengembangkan pranata hukum kelembagaan dan peran serta masyarakat guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.

1.3 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep antara lain :

1. Faktor Internal
 - a) Peralatan perekaman banyak yang rusak dan discountineu;
 - b) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelayanan;

- c) Profesionalisme kinerja ASN di bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

2. Faktor Eksternal

- a. Kesadaran masyarakat usia lanjut dan keterbatasan fisik dan mental akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan masih rendah;
- b. Lemahnya pelaksanaan sanksi dan rendahnya pengawasan terhadap Dokumen Kependudukan oleh Instansi terkait;
- c. Perlu adanya penyamaan persepsi dan kerja sama dengan Instansi yang lain;
- d. Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan data kependudukan by name by adress berbasis NIK harus mendapatkan izin dari Ditjend Adminduk;
- e. Adanya letak geografi di Kabupaten Sumenep terdiri dari banyak Kepulauan yang terpencil sehingga masyarakat enggan mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan transportasi dan jarak tempuh tempat pelayanan sangat jauh.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik (Renstra) Tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dalam tahun pertama. Sedangkan program dan kegiatan terdiri dari **6 Program dan 25 Kegiatan**. Perencanaan Program dan Kegiatan dimaksudkan agar setiap perencanaan yang dilakukan dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Program dan Kegiatan untuk mendukung Visi dan Misi tujuan, sasaran, strategi / kebijakan dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang telah dicanangkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026.

Sasaran merupakan sarana yang ditentukan untuk mencapai tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep melalui tindakan–tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- ✓ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- ✓ Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- ✓ Meningkatnya kemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Sumenep.
- ✓ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di atas maka dilaksanakan kebijakan-kebijakan yaitu :

- a) Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua bidang sektor pembangunan;
- b) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam kependudukan.

Untuk mewujudkan Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat pada Tahun 2022, maka secara bertahap berkomitmen Bupati Sumenep bersama Kepala SKPD melakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dimana merupakan tahun kedua yang telah ditetapkan guna mengetahui gambaran capaian indikator kinerja sasaran dalam 1 (satu) tahun yang diuraikan sebagai berikut :

Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2022 dengan mendasarkan pada :

- ❖ Tugas pokok dan fungsi
- ❖ Program Kerja
- ❖ Visi dan Misi yang telah ditetapkan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2021 – 2022, disusunlah suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan.

Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2022 ini merupakan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang diperjanjikan untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi Visi Misi Bupati. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sepenuhnya dapat dirujuk pada Perjanjian Kinerja Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKU) Tahun 2022

NO	SASASARN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PRIORITAS
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A	P2

2.	Meningkatkan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	IKM Pelayanan Kependudukan	83	P1
	2.1 Terlayannya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	77	P1
	2.2 Terlayannya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	79	P1
	2.3 Terlayannya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan yang dikelola dengan baik	80	P2
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.785.275.813,-	APBD	
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 2.268.852.702,-	APBD	
3	Program Pencatatan Sipil	Rp 89.972.200,-	APBD	
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 94.143.200,-	APBD	
	JUMLAH	Rp 11.673.801.875,-	APBD	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Disamping itu LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja, sasaran skala ordinal dapat diukur sebagai berikut :

No	Nilai	Kategori Peringkat	Keterangan
1.	90-100	AA	Sangat Memuaskan
2.	80-90	A	Memuaskan
3.	70-80	BB	Sangat Baik
4.	60-70	B	Baik
5.	50-60	CC	Cukup (Memadai)
6.	30-50	C	Kurang
7.	0-30	D	Sangat Kurang

Capaian Indikator kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep kami uraikan sebagai berikut :

3.1.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Pada bagian ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022, sesuai dengan **Misi 3 Bupati Sumenep : “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat”** dengan **Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif.**

Sedangkan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumenep yang tertuang dalam RENSTRA 2021-2026 adalah : **“Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan”** dengan Sasaran : **Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.**

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target Program/Kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2021 – 2026 dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahun berupa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 . Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya didasarkan pada Perjanjian Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Target Indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi pada Perjanjian Kinerja

N O	SASASARN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PRIORITAS
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A	
2.	Meningkatkan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	IKM Pelayanan Kependudukan	83	
	2.1 Terlayannya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	77	P1
	2.2 Terlayannya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	79	P1
	2.3 Terlayannya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan yang dikelola dengan baik	80	P2
N O	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9,220,833,773	APBD	
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 2,268,852,702	APBD	
3	Program Pencatatan Sipil	Rp 89,972,200	APBD	
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 94,143,200	APBD	
		Rp 11,673,801,875	APBD	

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Realisasi dan Capaian Kinerja

Untuk mengukur realisasi dan capaian kinerja, berikut tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.2

Realisasi dan Capaian Kinerja atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2022

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	nilai	A	A	A
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai IKM Layanan Kependudukan	%	83	87	104
	2.1 Terlayannya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	77	75	97
		2.1.1 Kepemilikan KK	%	100	100	100
		2.1.2 Perekaman KTP el	%	92	91	98
	2.2 Terlayannya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	2.1.3 Kepemilikan KIA	%	40	33	82
		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	79	94	119
		2.2.1 Kepemilikan akta kelahiran 0- 18 thn	%	97	99	102
		2.2.2 Kepemilikan akta kematian	%	40	82	205
	2.3 Terlayannya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.2.3 Kepemilikan Akta perkawinan	%	100	100	100
		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan yang dikelola dengan baik				
		2.3.1 Pejanjian Kerjasama dengan Lembaga Pemanfaatan Data	lembaga	20	22	120
2.3.2 Informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna		%	100	100	100	

3.1.3 Perbandingan Realisasi Dengan Tahun Sebelumnya

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (Tiga) Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	REALISASI (%)		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	A	A	A
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	IKM Layanan Adminitrasi Kependudukan	%	85	85	87
	2.1 Terlayannya kepemilikan	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%		74	75

dokumen pendaftaran penduduk	2.1.1	Kepemilikan KK	%	100	100	100		
	2.1.2	Perekaman KTP el	%	89	91	91		
	2.1.3	Kepemilikan KIA	%	25	31	33		
	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil			%		78	94	
	2.2	Terlayannya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	2.2.1	Kepemilikan akta kelahiran 0- 18 thn	%	92	96	99
	2.2.2	Kepemilikan akta kematian	%	10	40	82		
	2.2.3	Kepemilikan Akta perkawinan	%	100	100	100		
	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan yang dikelola dengan baik			%		102,8		
	2.3	Terlayannya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.3.1	Pejianjian Kerjasama dengan Lembaga Pemanfaatan Data*	Jumlah lembaga	10	2	10
			2.3.2	Informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna	%	17	85,7	100

* Jumlah Kumulatif

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra

Capaian kinerja sampai dengan Tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada akhir RENSTRA dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN SAMPAI TAHUN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN AKHIR RPJMD 2026	
				(5)	(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	A	A	A	
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	IKM Layanan Adminitrasi Kependudukan	%	104	83	84	
	2.1 Terlayannya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	97	81	93	
		2.1.1	Kepemilikan KK	%	100	100	100
		2.1.2	Perekaman KTP el	%	98	94	100
	2.2 Terlayannya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	2.1.3	Kepemilikan KIA	%	82	50	80
		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil		%	119	98	100
		2.2.1	Kepemilikan akta kelahiran 0- 18 thn	%	102	98	100
	2.3 Terlayannya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.2.2	Kepemilikan akta kematian	%	205	80	100
		2.2.3	Kepemilikan Akta perkawinan	%	100	100	100
		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi		%			

		Kependudukan yang dikelola dengan baik				
		2.3.1 Pejanjian Kerjasama dengan Lembaga Pemanfaatan Data*	Jumlah Lembaga	22	14	40
		2.3.2 Informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna	%	100	100	100

*Jumlah Kumulatif

3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya pada Tahun 2022, dapat dilakukan dengan melakukan analisis efisiensi atas realisasi kinerja sasaran Renstra sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1.5

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Realisasi Kinerja Sasaran Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	A	A	A				
2.	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	IKM Layanan Adminitrasi Kependudukan	%	83	87	104				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	100	9.220.833.773	7.976.359.690	89	11
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	93	91	98	2.268.852.702	2.037.597.050	97	1
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	100	98	98	89.972.200	87.446.220	97	1
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan	%	80	84	105	94.143.200	42.383.750	45	60

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.6
Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP	A	A	A
1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100%
1.1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen	100
1.1.1.1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	100
1.1.1.2	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	100
1.1.1.3	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1dokumen	100
1.1.1.4	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4 laporan	4 laporan	100
1.1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 kali	12 kali	100
1.1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100
1.1.2.2	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	1 laporan	1 laporan	100

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.1.2.3	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	12 laporan	12 laporan	100
1.1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	100%	20%	20
1.1.3.1	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	10 orang	2 orang	20
1.1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	7 jenis	7 jenis	100
1.1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	6 jenis	6 jenis	100
1.1.4.2	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 unit	10 unit	100
1.1.4.3	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	26 jenis 3 paket	26 jenis 3 paket	100
1.1.4.4	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5paket	5paket	100
1.1.4.5	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	7 jenis	7 jenis	100
1.1.4.6	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	250 kali	250 kali	100
1.1.4.7	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	10 m ²		
1.1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100
1.1.5.1	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	15 unit	15 unit	100
1.1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
		Daerah			
1.1.6.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	2000 kali	1500 kali	75
1.1.6.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	4 rekening	4 rekening	100
1.1.6.3	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga outsourcing yang disediakan jumlah pelayanan adminduk	6 orang layanan	6 orang layanan	100
1.1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	74%	100
1.1.7.1	Sub kegiatan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	50 unit	40 unit	80
1.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	100
1.1.7.3	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	12 unit	6	50
2	MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	IKM LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	83	87	
2.1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	77%	77%	100
2.1.1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang terlayani	62000 dokumen	61750 dokumen	99
2.1.1.1	Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelesaian pelayanan pendaftaran penduduk	87 persentase	87 persentase	100
2.1.1.2	Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah biodata penduduk yang update	42000 dokumen	41750 dokumen	99
2.1.1.3	Sub kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	20000 dokumen	20000 dokumen	100
2.1.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran	Frekuensi	12 kali	12 kali	100

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Penduduk	koordinasi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah terkait pendaftaran penduduk dan peristiwa penting penduduk			
2.1.2.1	Sub kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Frekuensi Pelayanan Jemput Bola yang dilakukan	48 kali	48 kali	100
2.2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai SOP	79%	79%	100
2.2.1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah panduan pencatatan sipil dan dokumen peA±atausahaan peristiwa penting penduduk.	2 buah	2 buah	100
2.2.1.1	Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah penerbitan dokumen akta-akta pencatatan sipil	15450 dokumen	15000 dokumen	97
2.2.1.2	Sub kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penyelesaian pelayanan pencatatan sipil	87 persentase	87 persentase	100
2.2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Frekuensi koordinasi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah terkait pencatatan sipil dan peristiwa penting penduduk	12 kali	12 kali	100
2.2.2.1	Sub kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan jemput bola yang dilakukan	48 kali	48 kali	100
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan	72%	72%	100
3.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Frekuensi penyusunan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan	5 buah	5 buah	100

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
3.1.1.1	Sub kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah stakeholder yang terfasilitasi	0	0	0
3.1.1.2	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah lembaga pengguna	10	10 lembaga	100
3.1.2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Operator yang dibina	100%	100%	100
3.1.2.1	Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12 kali	12 kali	100

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dipengaruhi oleh :

Program / Kegiatan

Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Keberhasilan kinerja sasaran 1 ditunjang oleh tercapainya target kinerja 100% Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dicapai 85%. Selain itu dari hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai A selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dari Tahun 2020 - 2022.

Kegagalan / ketidak tercapainya target kinerja sasaran 1 disebabkan oleh adanya sub kegiatan yang memang tidak dilaksanakan karena disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari pengampu kegiatan (Diklat), dan juga karena adanya refocusing kegiatan dari TAPD.

Program Pendaftaran Penduduk

Keberhasilan Program ini didukung oleh Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (97%) dimana fokus utamanya adalah kegiatan jemput bola mendekatkan pelayanan dengan mendatangi desa yang capaian perekaman KTP elektroniknya dibawah rata-rata dan siswa SMA/lembaga pesantren yang sudah memasuki usia wajib KTP dengan fokus layanan perekaman KTP el, penerbitan KIA dan update KK.

Program Pencatatan Sipil

Program ini melalui kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan indikator penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dsb). Dari segi kepemilikan dokumen pencatatan sipil telah melebihi target yang ditentukan yaitu 119%, dengan fokus layanan pembuatan akta kelahiran dan akta kematian serta akta-akta yang berkaitan dengan dokumen kecapilan.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Keberhasilan kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai penunjang atau support dari 2 Program diatas. Salah satu keberhasilannya adalah adanya beberapa inovasi pelayanan dan kerjasama dengan mitra yang berhubungan dengan kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana tertera diatas.

Disamping itu juga Prorgam PIAK mensupport peralatan sarana dan prasarana yang mengalami trouble di lapangan dengan sesegera mungkin dilakukan perbaikan.

Kegagalan/ketidaktercapaian target kinerja adalah Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dokumen kependudukan tidak memenuhi target dan pemanfaatan lembaga/OPD pengguna. Hal ini karena adanya regulasi (Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan) harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disamping itu pula masih adanya anggapan kurang begitu pentingnya data adminduk (ketunggalan NIK) bagi lembaga pengguna.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja diatas tidak terlepas dari dukungan dana. Berdasarkan data pada APBD dan APBN tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disediakan alokasi dana sebesar Rp 11.673.801.875,- sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 10.490.540.576,- atau 89,86%, dengan rincian tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.1

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2022

Uraian Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	11.673.801.875	10.490.540.576	89,86
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.785.275.813	6.912.036.686	88,78
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.267.500	42.139.684	91,08
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.659.500	1.633.000	98,40
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.675.000	15.629.684	93,73
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	903.500	897.000	99,28
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	27.029.500	23.980.000	88,72

Uraian Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.965.188.642	5.483.210.007	91,92
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.955.387.642	5.474.091.007	91,92
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.451.000	3.445.000	99,83
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.350.000	5.674.000	89,35
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.829.900	111.914.700	95,79
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.550.000	10.500.000	90,91
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	105.279.900	101.414.700	96,33
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.241.187.755	859.622.465	69,26
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.560.910	29.385.500	99,41
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	859.622.465	521.607.000	60,68
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.917.380	80.097.418	92,15
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.650.000	8.935.950	70,64
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	17.520.000	11.400.000	65,07
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.597.000	194.977.847	87,99
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.320.000	13.218.750	99,24
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.430.157.960	1.231.799.420	86,13
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.430.157.960	1.231.799.420	86,13
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.536.269	220.778.791	74,96
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.050.000	17.463.285	38,76
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.185.350	142.115.506	75,52
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.079.481	36.000.000	99,78
	16.814.292	16.800.000	99,92
	8.407.146	8.400.000	99,92
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.030.212	199.479.789	87,86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.726.000	96.626.175	96,89
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.642.100	66.604.344	73,48
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.662.112	36.249.270	98,87
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.268.852.702	2.211.765.750	97,48
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.202.058.602	2.145.370.000	97,43
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	62.439.000	58.138.500	93,11

Uraian Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2.136.169.202	2.084.323.500	97,57
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3.450.400	2.908.000	84,28
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	66.794.100	66.395.750	99,40
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	66.794.100	66.395.750	99,40
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	89.972.200	87.446.220	97,19
Pelayanan Pencatatan Sipil	77.819.200	75.313.220	96,78
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	21.109.200	19.543.000	92,58
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	56.710.000	55.770.220	98,34
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12.153.000	12.133.000	99,84
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	12.153.000	12.133.000	99,84
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	94.143.200	42.383.750	45,02
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	52.547.200	28.530.500	54,29
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	52.547.200	28.530.500	54,29
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.596.000	13.853.250	33,30
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.596.000	13.853.250	33,30

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, didukung oleh belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.955.387.642,- dan sampai dengan Akhir Tahun 2022, telah direalisasikan sebesar Rp. 5.474.091.007,- atau 91,92% dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.955.387.642	5.474.091.007	91,92
1	Belanja Pegawai	5.955.387.642	5.474.091.007	91,92
	BELANJA LANGSUNG			
2	Belanja Barang dan jasa	4.282.856.273	3.779.541.399	89,08
3	Belanja Modal	1.435.557.960	1.236.908.170	86,16
	JUMLAH	11.673.801.875	10.490.540.576	89,86

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tujuan sesuai dengan Visi dan Misi organisasi. Demikian juga LKjIP dapat digunakan sebagai tolok ukur menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 4 (empat) program dalam 13 kegiatan Tahun 2022. Dari sasaran tersebut Indikator Kinerja yang dilaksanakan dengan capaian indikator kinerja rata-rata adalah **108%** atau termasuk kategori “*Sangat Memuaskan*” yaitu Indikator *Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk* tercapai **75%** dari target **77%**; *Presentase kepemilikan dokumen* pencatatan sipil tercapai **94%** dari target **79%**.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep mengalokasikan dalam APBD dan APBN Tahun 2022 berupa Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal masing-masing sebesar **Rp. 5.955.387.642,-** dan **Rp. 5.718.414.233,-**. Adapun realisasinya sampai dengan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp. 5.474.091.007,-** atau sebesar **91,92%** dan **Rp. 5.016.449.569,-** atau **87,62%**.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain :

1. Masih ada beberapa kegiatan yang kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
2. Alat perekaman yang mengalami discountineu.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya usia lanjut dan penyandang disabilitas akan pentingnya dokumen kependudukan (khususnya daerah kepulauan), karena faktor jarak yang jauh ke tempat pelayanan perekaman.
4. Kurangnya SDM atau aparatur yang menangani pelayanan dokumen kependudukan.

Guna mengatasi keterbatasan/kendala tersebut di atas diperlukan upaya penanggulangan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelayanan dokumentasi kependudukan yaitu tersedianya sarana penunjang lainnya.
2. Melakukan Perekaman KTP el dengan jemput bola ke berbagai Desa dan Kecamatan yang capaian perekamannya masih dibawah rata-rata tentang pentingnya dokumen kependudukan.
3. Meningkatkan profesionalisme kinerja seluruh aparatur pada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk pelayanan dokumentasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja dan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai visi dan misi Bapak Bupati yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2022 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.